

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai analisis yuridis pengaturan PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia menurut statuta FIFA dalam kasus intervensi kemenpora terhadap PSSI dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. PSSI sebagai organisasi olahraga di Indonesia adalah organisasi olahraga yang menjadi kewenangan kementerian pemuda dan olahraga dalam hal mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Dalam hal PSSI sebagai anggota FIFA, PSSI memiliki kewajiban menjaga independensi asosiasinya dari intervensi pihak ketiga manapun sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA Pasal 13 dan 17.
2. Sanksi administratif PSSI oleh Kemenpora sebagai bentuk intervensi negara terhadap PSSI merupakan kewenangan Kemenpora terhadap organisasi olahraga Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya Sanksi Administratif yang diberikan kepada PSSI tidak sesuai dengan Aspek Azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak memenuhi kriteria Azas kepastian hukum, Azas kepentingan umum dan Azas akuntabilitas. Jika dilihat dari perspektif PSSI sebagai anggota FIFA maka Sanksi Administratif PSSI oleh Kemenpora adalah bentuk intervensi negara terhadap asosiasi anggota FIFA yang telah melanggar Statuta FIFA dibuktikan dengan keluarnya sanksi FIFA terhadap PSSI dalam bentuk dicabutnya hak PSSI sebagai anggota FIFA dan larangan ikut serta dalam kompetisi internasional. Terdapat kontradiksi kewenangan



antara kewenangan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan kewenangan FIFA sebagai organisasi internasional yang mengatur seluruh urusan sepakbola di dunia.

B. Saran

1. Terkait dengan pengaturan organisasi olahraga di Indonesia diperlukan adanya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional agar dapat selaras dan harmoni dengan sistem hukum yang dimiliki oleh FIFA. Revisi yang dimaksud yaitu diperlukan kejelasan dalam batang tubuh undang-undang mengenai kewenangan menteri pemuda dan olahraga terhadap induk organisasi olahraga nasional dan batasan-batasan kewenangan tersebut agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah terkhusus kepada Menpora dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap PSSI haruslah tetap mempertimbangkan keberadaan PSSI sebagai anggota FIFA yang mana dalam statuta FIFA tidak diperbolehkan adanya intervensi oleh pihak ketiga.

